

ABSTRAK

Maraknya ragam bentuk kejahatan pembunuhan disertai mutilasi, mendorong suatu penelitian intensif terhadap kondisi objektif dari latar belakang psikologis pelaku. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari ilmu psikologi perkembangan, mengenai penjahat dan kejahatan dipengaruhi oleh adanya gangguan terhadap *structure personality* dari pelaku kejahatan selama proses perkembangan kejiwaan individu. Motif lain yang turut mengambil andil atau bagian penting yaitu permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dalam bentuk adanya suatu kesenjangan sosial yang begitu jauh. Faktor-faktor psikologi sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara untuk mengidentifikasi suatu jenis kejahatan dari segi psikologis pelaku.

Penulisan skripsi yang dengan judul Analisa Kejahatan Pembunuhan Disebabkan Faktor Psikologi Kriminal Dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 144/Pid.B/2014/PN.Cj), disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan teori-teori. Penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, yaitu dengan meninjau dari segi yuridis kriminologis dengan menguraikan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis dari teori-teori kriminologi dan peraturan yang ada.

Permasalahan yang ada dianalisa baik dari segi psikologi, psikologi kriminal maupun segi ketentuan hukum materil berupa pidana positif, untuk kemudian memperoleh kesimpulan mengenai adanya pembunuhan karena adanya *traumatic* yang dimiliki oleh Pupun bin Sanusi sehingga membunuh ibu kandung Ny. Anih binti Komar sehingga korban tewas dengan dilakukan penganiya terlebih dahulu dan disertai dengan mutilasi tubuh korban. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun karena tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan dimasukkan kedalam Rumah Sakit Jiwa Propinsi Jawa Barat selama (tiga) bulan.

Saran penulis adalah perlu adanya suatu penjelasan tentang teori psikologi kriminal yang digunakan oleh mejelis hakim dalam setiap pertimbangan pada setiap putusan kasus-kasus pembunuhan yang disebabkan oleh faktor psikologi dan perlu dihadapkannya ahli-ahli psikologi dalam persidangan untuk mejelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan agar dapat memberikan pemahaman yang utuh terhadap penyebab suatu tindak pidana pembunuhan dilihat dari prespektif psikologi.

Kata Kunci : Pembunuhan, Psikologi kriminal.